



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA

DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 1 TAHUN 2021



TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Lainnya;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2020;

19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 262.920.000,-
b. Transfer	Rp 1.455.555.740,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp <u>0+</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 1.718475.740,-

2. Belanja Desa terdiri dari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 869.425.740,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 623.028.523,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 168.186.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 54.714.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp <u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.715.354.263,-
Surplus / Defisit	Rp 3.121.477,-

3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp 6.878.523,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>10.000.000,- -</u>
<i>Selisih Pembiayaan (a- b)</i>	(Rp 3.121.477,-)
<i>Silpa / sikpa tahun berjalan</i>	
<i>(Surplus / Defisit ditambah Selisih pembiayaan)</i>	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tunggur.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal 6 Januari 2021
Kepala Desa Tunggur

SONO KELING



SALINAN

KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

- Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016Tentang Laporan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016Tentang Administrasi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
 12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 15. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 16. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 17. Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Lainnya;
 18. Peraturan Bupati Magetan nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2020;
 19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;

20. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021

Dengan rincian sebagai berikut :

4. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 262.920.000,-
b. Transfer	Rp 1.455.555.740,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp <u>0+</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 1.718475.740,-

5. Belanja Desa terdiri dari

f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 869.425.740,-
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 623.028.523,-
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 168.186.000,-
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 54.714.000,-
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp <u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.715.354.263,-
Surplus / Defisit	Rp 3.121.477,-

6. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp 6.878.523,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>10.000.000,- -</u>
<i>Selisih Pembiayaan (a- b)</i>	(Rp 3.121.477,-)
<i>Silpa / sikpa tahun berjalan</i>	
<i>(Surplus / Defisit ditambah Selisih pembiayaan)</i>	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tunggur.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal 6 Januari 2021
Kepala Desa Tunggur

ttd

SONO KELING

Diundangkan Di Desa Tunggur
Pada tanggal 6 Januari 2021
Plt. Sekretaris Desa Tunggur

SUNARYO

LEMBARAN DESA TUNGGUR TAHUN 2021 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa Tunggur
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 6 Januari 2021

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Rabu tanggal 6 Januari 2021, bertempat di Balai Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan, telah diadakan Rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa Tunggur dalam rangka musyawarah membahas masalah:

Rancangan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, tokoh masyarakat dan Forkopimca Kecamatan Lembeyan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Sepakat/menyetujui Rancangan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 6 Januari 2021
Ditetapkan : Di Desa Tunggur
Kepala Desa Tunggur

SONO KELING

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

Hari, Tanggal :

Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.

TUNGGUR :

KETUA BPD

KARDI